

**RENCANA KERJA (RENJA)**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**TAHUN 2020**



---

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2019

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Kabupaten Balangan yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Balangan yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”**

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Paringin, Mei 2019

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan,



NIP. 19631030 198603 1 010

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN           DAN   PENCATATAN   SIPII   KABUPATEN           BALANGAN TAHUN 2018</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Tahun 2018 .....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan .....	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN           PENCATATAN SIPII KABUPATEN BALANGAN</b>	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	36

3.3. Program dan Kegiatan.....	37
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 .....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 selanjutnya disebut Renja DISDUKCAPIL Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk periode tahun 2020. Perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2020 dirumuskan dengan menelaah hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2018 dan mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2020.

Selanjutnya Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangandigunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BalanganTahun 2020 sebagai tahapan penyusunan rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2020.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tatakerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangandalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 ini adalah agar

setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 dapat dicapai secara optimal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018**

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019 mengacu pada APBD tahun 2019 dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. Rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BALANGAN

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja DISDUKCAPIL, serta program dan kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2018**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan diukur berdasarkan target yang dibuat pada perjanjian kinerja tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan 2016-2021.

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Capaian Renstra Tahun 2018**

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Program pengembangan data informasi/statistik daerah mendukung terhadap tersusunnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan Program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan

pelaksanaannya. Diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditegaskan bahwa urusan Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tanggal 18 Agustus 2016. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, ada pengurangan jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya ada 9 program pada tahun 2018, menjadi 8 program ditahun 2019. Begitu pula halnya dengan jumlah kegiatan, pada tahun 2018 ada 34 kegiatan, sedangkan ditahun 2019 menjadi 24 kegiatan. Pada Tahun 2019 secara keseluruhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 8

program dan 24 kegiatan, dimana dari 8 program tersebut terdapat empat program prioritas yaitu Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data serta Program Penataan Administrasi Kependudukan (DAK). Jumlah program/ kegiatan berdasarkan PK Tahun 2018 berjumlah 32 kegiatan. Setelah proses perencanaan dan penganggaran APBD Perubahan Tahun 2018, terdapat 2 (dua) kegiatan yang dibatalkan karena adanya asumsi pendapatan dan pembiayaan yang tidak sesuai dengan perkembangan sehingga harus dilakukan penghematan melalui pengurangan anggaran yang tidak mencukupi pada penganggaran APBD Perubahan Tahun 2018.

Dari sisi penyerapan anggaran, serapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 cukup baik, yaitu sebesar Rp. 4.576.272.602,- atau 88,60% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp 5.164.896.274,-.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangandan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target program dan kegiatan Tahun 2019 (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar												
2	06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil											
2	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran(%)	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00		
2	06	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan telpon, air dan listrik(bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan petugas kebersihan kantor (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediainya alat tulis kantor (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan listrik untuk bangunan kantor (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	6	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (bulan)	72	14	12	12,00	100,00	0	26	36,11
2	06	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67

2	06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan, minuman, snack rapat dan tamu (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	0	36	50,00
2	06	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah (OP)	698	239	80	102,00	127,50	56	375	53,72
2	06	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah (OP)	605	169	194	187,00	96,39	154	517	85,45
2	06	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan sarana kerja aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	06	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Mobil layanan keliling, sepeda motor dinas, sepeda motor lapangan (bh)	5	0	0	-	-	0	0	0,00
2	06	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor (bulan)	36	9	12	12,00	100,00	0	21	58,33
2	06	02	10	Pengadaan mabeleur	Tersedianya mebeleur kantor (jenis brg)	32	0	4	4,00	100,00	0	4	12,50
2	06	02	14	Pengadaan komputer	Tersedianya komputer dan perlengkapannya (jenis brg)	50	29	12	12,00	100,00	12	53	106,00
2	06	02	15	Pengadaan alat-alat studio	Tersedianya alat-alat studio (jenis barang)	8	0	0	-	-	0	0	0,00
2	06	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (bulan)	72	24	12	12,00	100,00	12	48	66,67
2	06	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat disiplin aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	06	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya (stell)	100	35	36	36	100,00	0	71	71,00
2	06	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Persentase kapasitas sumber daya aparatur (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	06	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek/ diklat yang diikuti (kali)	62	22	8	8	100,00	10	40	64,52

2	06	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan(%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	06	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LKIP, LPPD dan IKM (dokumen)	10	3	3	3	100,00	2	8	80,00
2	06	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	06	06	04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	5	2	1	1	100,00	1	4	80,00
2	06	06	05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD (dokumen)	10	4	2	2	100,00	2	8	80,00
2	06	06	08	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (dokumen)	7	4	2	2	100,00	2	8	114,29
2	06	15		<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Dokumen pribadi masyarakat (dokumen kependudukan) (%)</b>	<b>98,13</b>	<b>88,83</b>	<b>95</b>	<b>88,99</b>	<b>93,67</b>	<b>95</b>	<b>278,83</b>	<b>284,14</b>
2	06	15	29	Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	Terlaksananya pengadaan ribbon, film cetak KTP el, dan pengadaan blanko KK Nasional (jenis pengadaan)	24	12	3	3	100,00	3	18	75,00
2	06	15	30	Pelayanan administrasi kependudukan daerah terpencil (DAK)	Terlaksananya pelayanan ke daerah terpencil (desa)	48	12	12	12	100,00	0	24	50,00
2	06	15	31	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil (DAK)	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dalam bidang catatan sipil (kali)	80	16	16	16	100,00	0	32	40,00
2	06	15	32	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi tatap muka dalam 1 tahun (kali)	40	8	7	7	100,00	8	23	57,50
2	06	15	33	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan (DAK)	Buku profil perkembangan kependudukan dan buku agregat kependudukan (jenis dokumen)	20	0	2	2	100,00	4	6	30,00
2	06	15	34	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah (OP)	950	0	0	0	-	314	314	33,05

2	06	17		<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)(%)</b>	<b>100</b>	<b>97,94</b>	<b>97</b>	<b>98,08</b>	<b>101,11</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>83,00</b>
2	06	17	01	Pelayanan penerbitan identitas penduduk	Jumlah identitas penduduk yang diterbitkan (KK,KTP,KIA) (buah)	101.000	6.264	20.000	28289	141,45	26.500	52764	52,24
2	06	17	02	Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Jumlah dokumen pindah datang yang diterbitkan (buah)	6.600	1.014	1.500	2206	147,07	3.400	5914	89,61
2	06	18		<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan) (%)</b>	<b>96</b>	<b>46,19</b>	<b>90</b>	<b>82,93</b>	<b>92,14</b>	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>93,75</b>
2	06	18	01	Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan (bh)	18.000	5.504	3.500	7103	202,94	5.000	14004	77,80
2	06	18	02	Pelayanan pencatatan perkawinan,perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan (dokumen)	500	-	200	246	123,00	200	400	80,00
2	06	19		<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	<b>Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
2	06	19	02	Kerjasama dan Inovasi pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (jenis)	20	4	4	3	75,00	4	12	60,00

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.1. di atas, untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempunyai program dan indikator program yang cukup jelas. Secara periodik realisasi kinerja dalam rangka mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra sampai dengan Tahun 2018 masih disebut wajar sesuai pendekatan money follow function artinya fungsi-fungsi yang berada pada masing-masing unit/ satuan kerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada. Meskipun program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara wajar, tetapi untuk mencapai target kinerja Renstra sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2021 masih diperlukan upaya-upaya perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif dan efisien.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan**

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditegaskan bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil serta pengumpulan dan pemanfaatan database kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan urusan wajib ini telah dibentuk lembaga teknis daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan profil kependudukan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pelaksana yang mempunyai kewajiban dan kewenangan yang dilindungi undang-undang dalam melakukan administrasi kependudukan yang meliputi :

- Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- Mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan

- Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian IKK dan IKU yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2  
Pencapaian kinerja Disdukcapil Kabupaten Balangan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1			Kepemilikan KTP	100%	100%	100%	100%	96,48%	100%	100%	100%	
2			Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	50%	52%	53%	55%	48,05%	52%	53%	55%	
3			Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil			92%	95%	96%	98%	88,91%	95%	96%	98%	

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sesuai tabel 2.2 di atas adalah :

1. IKK

- Indikator kepemilikan KTP tahun 2018 adalah 96,48 %
- Indikator kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk 48,05%
- Indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 100%

2. IKU

- Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 88,91%.

Realisasi capaian IKU dengan indikator “persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil” pada tahun 2018 sebesar 88,91% dengan prosentase capaian terhadap target mencapai 96,64%. Prosentase capaian ini masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Capaian ini dapat dijabarkan kedalam masing-masing dokumen yang menjadi acuan perhitungan yaitu :

- Cakupan penerbitan Kartu Keluarga Nasional sebesar 100%. Perhitungan ini diperoleh dari data konsolidasi bersih bahwa sebanyak 40.216 Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Balangan semuanya sudah tercatat pernah melakukan pencetakan Kartu Keluarga.
- Cakupan kepemilikan KTP elektronik sebesar 96,48%. Perhitungan ini didapatkan dengan membandingkan wajib KTP dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman data KTP elektronik yaitu 87.912 jiwa dari 91.117 wajib KTP telah melakukan perekaman data KTP elektronik. Membandingkan wajib KTP dengan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman merupakan langkah paling

rasional untuk mengukur cakupan kepemilikan KTP elektronik. Hal ini disebabkan karena setelah penduduk melakukan perekaman data, dalam hari yang sama KTP elektronik dapat dicetak setelah penunggulan data di data center. Jika membandingkan wajib KTP dengan jumlah KTP yang dicetak pada tahun bersangkutan, tidak dapat menggambarkan cakupan kepemilikan KTP. Hal ini disebabkan karena pencetakan KTP bukan hanya untuk KTP baru, namun juga untuk KTP hilang, rusak dan pindah datang. Sedangkan membandingkan wajib KTP dengan total perekaman justru akan membuat data semakin rancu mengingat penduduk yang telah melakukan perekaman kemungkinan pindah, mati ataupun ganda.

- Untuk mengetahui capaian kepemilikan KTP elektronik pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	KECAMATAN	WAJIB KTP			TELAH REKAM			BELUM CETAK		
		L	P	JLH	L	P	JLH	L	P	JLH
1	JUAI	6.003	5.930	11.933	5.826	5.778	11.604	68	77	145
2	HALONG	7.331	6.947	14.278	6.890	6.584	13.474	102	106	208
3	AWAYAN	4.931	5.006	9.937	4.741	4.878	9.619	47	52	99
4	BATUMANDI	6.802	6.659	13.461	6.533	6.437	12.970	44	51	95
5	LAMPIHONG	6.656	6.712	13.368	6.421	6.500	12.921	58	76	134
6	PARINGIN	6.562	6.681	13.243	6.361	6.511	12.872	42	56	98
7	PARINGIN SELATAN	4.967	5.079	10.046	4.835	4.986	9.821	32	49	81
8	TEBING TINGGI	2.446	2.405	4.851	2.313	2.318	4.631	35	42	77
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.698</b>	<b>45.419</b>	<b>91.109</b>	<b>43.920</b>	<b>43.992</b>	<b>87.912</b>	<b>428</b>	<b>509</b>	<b>937</b>

Jumlah wajib KTP-el pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2018 sebanyak 91.117 jiwa. Dari Wajib KTP tersebut jika disandingkan *by NIK*, *by name* dengan data perekaman

KTP-el maka sebanyak 87.912 jiwa yang telah merekam. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa capaian perekaman KTP-el pada data Wajib KTP di DKB semester II tahun 2018 sebesar 96,48%. Ada penurunan capaian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,46%.

Ini tentu capaian yang tidak baik mengingat berbagai inovasi pelayanan penerbitan KTP-el telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mengejar capaian 100%. Jumlah pelayanan secara jemput bola pada tahun 2018 sebenarnya meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari perekaman ke seluruh SMA/SMK/MA, perekaman ke desa-desa, perekaman di daerah terpencil, perekaman di rumah sakit, maupun perekaman karena panggilan penduduk. Sebagian penduduk yang tingkat kesadarannya terhadap pentingnya kepemilikan KTP-el masih rendah sangat mempengaruhi terhadap capaian tersebut.


Namun hasil berbeda jika membandingkan jumlah Wajib KTP-el pada DKB semester II tahun 2018 dengan jumlah seluruh perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	KABUPATEN	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	TELAH CETAK
1	JUAI	12.107	12.503	12.365
2	HALONG	14.354	13.852	13.610
3	AWAYAN	9.962	9.964	9.979
4	BATUMANDI	13.440	13.456	13.630
5	LAMPIHONG	13.347	13.597	13.703
6	PARINGIN	13.155	13.585	13.731

7	PARINGIN SELATAN	9.912	9.808	9.865
8	TEBING TINGGI	4.832	4.879	4.776
	BALANGAN	<b>91.109</b>	<b>91.644</b>	<b>91.659</b>

- Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, capaian perekaman melebihi jumlah Wajib KTP-el yaitu sebesar 100,59 %. Begitu juga jumlah pencetakan melebihi jumlah perekaman yaitu sebesar 100,02%.
- Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran sebesar 48,05%. Hal ini menggambarkan bahwa dari jumlah penduduk sebanyak 129.956 jiwa, tercatat sebanyak 62.445 jiwa telah memiliki akta kelahiran. Walaupun cakupan kepemilikan akta kelahiran masih tergolong rendah karena masih dibawah 50%, namun untuk cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, dari target nasional sebesar 90%, Kabupaten Balangan sudah mencapai 89,55%.
- Cakupan penerbitan akta kematian sebesar 100%. Data ini berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan akta kemaitain yang masuk selama tahun 2018 yaitu sebanyak 816 berkas permohonan semuanya telah diterbitkan akta kematiannya.
- Cakupan penerbitan akta perkawinan sebesar 100%. Sama halnya dengan akta kematian, cakupan ini juga berdasarkan jumlah berkas permohonan penerbitan akta perkawinan yang masuk selama tahun 2018 yaitu sebanyak 246 berkas permohonan, semuanya telah diterbitkan akta perkawinannya.

Grafik kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan

#### A. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan terdiri dari tiga indikator, yaitu:

##### 1) Kepemilikan KTP elektronik

Cakupan kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Balangan pada akhir tahun 2018 sebesar 96,48% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dalam penerbitan KTP elektronik belum tercapai.

##### 2) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Cakupan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk di Kabupaten Balangan pada akhir tahun 2018 sebesar 48,05%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan telah menetapkan target pada tahun tersebut sebesar 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dalam penerbitan Akta Kelahiran belum tercapai.

3) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Kabupaten Balangan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan penerapan KTP Nasional berbasis NIK dimulai pada tahun 2012. KTP Nasional berbasis NIK tersebut dalam bentuk KTP elektronik. Secara bertahap penggantian KTP SIAK dengan KTP elektronik dilakukan hingga tahun 2015. Sejak tahun 2015 KTP SIAK tidak berlaku lagi.

**B. Permasalahan dan Hambatan**

1) Permasalahan

Tidak tercapainya target kinerja pada dua indikator, yaitu Kepemilikan KTP elektronik dan Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk disebabkan beberapa hal, antara lain:

- Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
- Akses penduduk di sebagian wilayah Kabupaten Balangan untuk mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dianggap sangat berat, baik dari segi jarak, waktu, maupun biaya.

2) Hambatan

Hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sehingga tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain disebabkan:

- Terbatasnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 35 orang terdiri dari 23 orang PNS dan 12 orang non PNS. Sebagai dinas yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada penduduk, minimnya SDM yang dimiliki menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, dan gratis. Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya dilakukan di kantor tetapi juga memberikan pelayanan di lapangan yang lebih dekat dengan penduduk. Ketika sedang memberikan pelayanan di lapangan maka pelayanan di kantor menjadi tidak maksimal karena harus membagi SDM yang terbatas tersebut.

- Terbatasnya anggaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas pelayanan publik, selain mengejar angka-angka target cakupan kepemilikan dokumen, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pelayanan. Selain menerima dokumen kependudukan, penduduk tentunya berharap mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Pengalaman mengurus dokumen kependudukan yang memuaskan akan menjadi pengalaman penting bagi penduduk yang nantinya ingin dibagikan kepada keluarga, teman, tetangga, dan khalayak umum. Nantinya diharapkan penduduk berbondong-bondong ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil atau mendatangi titik pelayanan di lapangan untuk mengurus dokumen kependudukannya atau hanya sekedar memutakhirkan data pada Kartu Keluarga. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya memerlukan anggaran yang sesuai kebutuhan. Kondisi yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bahwa rancangan-rancangan kegiatan inovatif yang telah disusun banyak yang dibatalkan karena menyesuaikan anggaran yang terbatas.

- Terbatasnya sarana dan prasarana

Untuk mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana yang telah ada. Sebagai dinas pemberi layanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki ruang pelayanan yang memadai, ruang laktasi, tempat bermain anak, dan pelayanan khusus penyandang cacat. Untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki prasarana mobile berupa mobil pelayanan lengkap dengan jaringan komunikasi data dan alat elektronik lainnya. Sebagai pemilik database kependudukan yang harus dimanfaatkan SKPD lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki akses internet yang cukup dan belum tersedianya jaringan VPN antar SKPD.

**C. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional**

Pencapaian kinerja pada IKK maupun kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpengaruh terhadap program-program kepala daerah.

- Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak 0-18 tahun berpengaruh terhadap program Kabupaten Balangan sebagai Kota Layak Anak (KLA). Salah satu indikator KLA adalah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun, jika cakupan kepemilikan akta tersebut tidak terpenuhi maka akan menghambat penetapan KLA.
- Penerbitan KTP elektronik dan Akta Kelahiran berpengaruh terhadap pencaangan Kabupaten Balangan sebagai kabupaten *Universal Health Coverage (UHC)*. Penduduk yang tidak memiliki KTP elektronik terancam tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah kabupaten.
- Ketersediaan data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar dinas-dinas terkait dalam menyusun perencanaan program dan anggaran untuk pencapaian SDG's.

#### **D. Tantangan dan Peluang**

##### 1) Tantangan

Berdasarkan perkembangan yang terjadi, beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut;

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
- b. Tingginya mobilitas penduduk sehingga masih banyak penduduk non permanen yang belum melakukan perekaman data
- c. Standar pelayanan publik yang belum dapat diterapkan secara konsisten

- d. Profesionalisme Aparat Sipil Negara / petugas pelayanan yang masih rendah
- e. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang gratis, profesional, dan cepat
- f. Sarana dan prasarana belum memadai
- g. Masih minimnya anggaran untuk pelayanan publik

## 2) Peluang

Berdasarkan identifikasi tantangan pelayanan tersebut diatas, maka ada beberapa peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara perluasan metode layanan melalui penambahan titik layanan dengan menggunakan layanan secara mobile (*home service*)
- b. Penyusunan standar pelayanan publik yang mengedepankan upaya penyederhanaan prosedur, mempercepat waktu pelayanan dengan cara pelayanan yang profesional sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang memuaskan
- c. Memanfaatkan sistem teknologi informasi dalam rangka menyajikan data dan informasi kependudukan kepada masyarakat pengguna melalui internet (web)
- d. Peningkatan tata kelola informasi administrasi kependudukan yang lebih baik dengan cara menyiapkan sarana pengaduan masyarakat dan media informasi *online* melalui *call center* dan media sosial.

## E. Formulasi Isu-Isu Penting

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat luas. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi pencapaian Misi Pemerintah Daerah yang ketujuh yaitu : ***Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.***

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Balangan, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi Kabupaten Balangan.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### 1. DUKCAPIL Go Digital

Dalam rangka untuk terus meningkatkan pemberian pelayanan kepada penduduk maka Dirjen Dukcapil telah mencanangkan Dukcapil Go Digital, yaitu:

- a. Menciptakan budaya baru dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu pola pikir dan cara kerja serba digital,

- b. Dalam rangka memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan aman, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan menggunakan inovasi yang berbasis teknologi digital,
- c. Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) untuk menerbitkan dokumen akta kelahiran, akta Kematian, surat keterangan pindah datang, dan kartu keluarga mulai tahun 2019,
- d. Sistem administrasi kependudukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring.

2. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA)

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintah yang efektif dan efisien dan negara yang memiliki daya saing, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, telah ditetapkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/873/SJ itu ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, untuk :

- a. Menciptakan ekosistem penyelenggaraan pemerintahan yang mendukung suksesnya GISA.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan GISA.

Empat program pokok GISA yang wajib dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota adalah :

- c. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan;

- d. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk;
  - e. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan;
  - f. Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan menuju Masyarakat yang Bahagia.
3. Pemutakhiran DP4 untuk penetapan DPT Pilkada 2020.
- Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penyiapan data kependudukan untuk semua keperluan, termasuk untuk pembangunan demokrasi mensukseskan Pilkada serentak, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pemutakhiran Data Kependudukan Berkelanjutan.

Kementerian Dalam Negeri bersinergi dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan data pemilih yang akurat melalui pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, pemutakhiran Kartu Keluarga, dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit).
  - b. Penggunaan Data Kependudukan Bersih (DKB).

Data Kependudukan Bersih adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Pemerintah Pusat dari data ganda dan data anomali. Mulai tahun 2018 pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil wajib menggunakan data bersih kependudukan.
  - c. Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Pada Azas Domisili.

Azas domisili seharusnya bisa dijadikan dasar bahwa tempat tinggal faktual penduduk sama dengan alamat dalam

database. Kita harus bersama-sama mendorong penduduk menyamakan alamat faktual dengan alamat dalam database.

4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis, yang meliputi :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi, pelayanan online, integrasi pelayanan dan percepatan waktu penerbitan dokumen kependudukan.
- b. Pelayanan tanpa permohonan (misalnya penerbitan Akta Kematian tanpa menunggu adanya pengajuan).
- c. Penandatanganan perjanjian kinerja dan penilaian kinerja atas pelaksanaan tugas pejabat dukcapil di provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Penguatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan penambahan anggaran, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan SDM serta pemanfaatan data oleh semua OPD/SKPD.

5. Pencapaian Target Kinerja.

- a. Untuk suksesnya Pilkada 2020, ditargetkan seluruh wajib KTP sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
- b. Pemenuhan akta-akta pencatatan sipil yaitu minimal 90% untuk akta kelahiran anak dan 60% akta kelahiran seluruh penduduk, pemenuhan minimal 50% akta kematian, akta perkawinan/buku nikah, dan akta perceraian serta mengoptimalkan pemenuhan akta-akta pencatatan sipil dan surat keterangan pencatatan sipil lain sesuai dengan perubahan status perdata.

- c. Data kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan :
  - 1). Wajib digunakan oleh seluruh OPD/SKPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
  - 2). Menjadi penilaian kinerja bagi kepala SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pemanfaatan data kependudukan dengan 100% di tahun 2018;
  - 3). Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib membuat Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pemanfaatan Data Kependudukan oleh seluruh OPD/SKPD.
- d. Kepala dinas untuk terus melakukan terobosan dan inovasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan cara membuka pelayanan pada hari libur (sabtu dan minggu) dan di tempat-tempat keramaian.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Disudkcapil</b>	<b>Tingkat kelancaran-kelancaran pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>489.721,5</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Disudkcapil</b>	<b>Tingkat kelancaran-kelancaran pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>489.721,5</b>	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Disudkcapil	Jumlah tagihan telpon, air dan listrik (bln)	12	97.800	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Disudkcapil	Jumlah tagihan telpon, air dan listrik (bln)	12	97.800	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disudkcapil	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan (bulan)	12	85.550	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disudkcapil	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan (bulan)	12	85.550	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disudkcapil	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan petugas kebersihan kantor (bln)	12	41.279	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disudkcapil	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan petugas kebersihan kantor (bln)	12	41.279	
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disudkcapil	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	12	12.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disudkcapil	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	12	12.000	
5	Penyediaan alat tulis kantor	Disudkcapil	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12	23.869	Penyediaan alat tulis kantor	Disudkcapil	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	12	23.869	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disudkcapil	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	14.306,5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disudkcapil	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	14.306,5	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disudkcapil	Terpenuhinya penerangan dan listrik untuk bangunan kantor (bulan)	12	8.038	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disudkcapil	Terpenuhinya penerangan dan listrik untuk bangunan kantor (bulan)	12	8.038	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disudkcapil	Tersedianya surat kabar (bulan)	12	6.960	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disudkcapil	Tersedianya surat kabar (bulan)	12	6.960	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Disudkcapil	Tersedianya makanan, minuman, snack rapat dan tamu (bulan)	12	19.442	Penyediaan makanan dan minuman	Disudkcapil	Tersedianya makanan, minuman, snack rapat dan tamu (bulan)	12	19.442	

10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disdukcapi	Jumlah koordinasi luar daerah (op)	42	166.177	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disdukcapi	Jumlah koordinasi luar daerah (op)	42	166.177	
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disdukcapi	Jumlah koordinasi dalam daerah (op)	44	14.300	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Disdukcapi	Jumlah koordinasi dalam daerah (op)	44	14.300	
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>270.656</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>270.656</b>	
12	Pengadaan Komputer	Disdukcapi	Tersedianya Komputer dan perlengkapannya (jenis)	5	8.370	Pengadaan Komputer	Disdukcapi	Tersedianya Komputer dan perlengkapannya (jenis)	5	8.370	
13	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disdukcapi	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional(bulan)□	12	198.526	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disdukcapi	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional(bulan)□	12	198.526	
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Disdukcapi	Terpeliharanya peralatan gedung kantor(bulan)□	12	63.760	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Disdukcapi	Terpeliharanya peralatan gedung kantor(bulan)□	12	63.760	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>40.500</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>40.500</b>	
15	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Disdukcapi	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stell)	88	40.500	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Disdukcapi	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stell)	88	40.500	
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>55.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>55.000</b>	
16	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah bimtek/ pelatihan yang diikuti (kali)□	11	55.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Disdukcapi	Jumlah bimtek/ pelatihan yang diikuti (kali)□	11	55.000	
<b>V</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>52.002,5</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>52.002,5</b>	
17	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdukcapi	Jumlah laporan LKIP, LKPj, LPPD dan IKM (dokumen)	3	6.786,5	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disdukcapi	Jumlah laporan LKIP, LKPj, LPPD dan IKM (dokumen)	3	6.786,5	
18	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Disdukcapi	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	1	507,5	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Disdukcapi	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	1	507,5	

19	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Disdukcapi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1	543,5	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Disdukcapi	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	1	543,5
20	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Disdukcapi	Jumlah RKA dan DPA SKPD (dokumen)	2	457,5	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Disdukcapi	Jumlah RKA dan DPA SKPD (dokumen)	2	457,5
21	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Disdukcapi	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (dokumen)	2	43.707,5	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Disdukcapi	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (dokumen)	2	43.707,5
<b>VI</b>	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)</b>	<b>83,00%</b>	<b>400.000</b>	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)</b>	<b>83,00%</b>	<b>400.000</b>
22	Pelayanan penerbitan identitas penduduk	Disdukcapi	Jumlah identitas penduduk yang diterbitkan (bh)	37.000	299.556	Pelayanan penerbitan identitas penduduk	Disdukcapi	Jumlah identitas penduduk yang diterbitkan (bh)	37.000	299.556
23	Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen pindah datang yang diterbitkan(dok)	3.400	100.444	Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Disdukcapi	Jumlah dokumen pindah datang yang diterbitkan(dok)	3.400	100.444
<b>VII</b>	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan)</b>	<b>90,00%</b>	<b>275.000</b>	<b>Program Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan)</b>	<b>90,00%</b>	<b>275.000</b>
24	Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	Disdukcapi	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan (bh)	5.000	229.400	Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	Disdukcapi	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan (bh)	5.000	229.400
25	Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Disdukcapi	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan (lembar)	200	45.600	Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Disdukcapi	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan (lembar)	200	45.600
<b>VIII</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	<b>450.000</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	<b>Disdukcapi</b>	<b>Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil</b>	<b>100%</b>	<b>450.000</b>
26	Kerjasama dan inovasi pelayanan	Disdukcapi	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (jenis)	4	450.000	Kerjasama dan inovasi pelayanan	Disdukcapi	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (jenis)	4	450.000

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan.

Memperhatikan rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat desa/ kelurahan dan kecamatan tahun 2019 yang menghimpun berbagai usulan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, tidak ada program /kegiatan yang diusulkan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Balangan.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BALANGAN**

**3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 merupakan implementasi dari kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Berpedoman kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2020 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Tugas Negara sesuai Undang-undang Dasar 1945 dan Nawa Cita adalah memberikan perlindungan hukum kepada seluruh Warga Negara Indonesia Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan gratis. Dokumen Kependudukan termasuk akta-akta pencatatan sipil yang diberikan oleh Negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan perwujudan Negara dalam memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia baik yang berada di Indonesia maupun diluar wilayah NKRI.

Dalam mewujudkan itikad tersebut, sesuai dengan Nawa Cita Pertama Pemerintah untuk menghadirkan Negara yang bekerja,

memberikan rasa aman dan melindungi, Negara harus hadir sampai kepintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk menunjang tercapainya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Balangan, diperlukan kegiatan jemput bola dan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/ kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2020 yang merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah (2016-2021). Arah pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel, dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan pembangunan melalui:

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar OPD
- Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal
- Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Dari prioritas pembangunan tersebut dan sebagai perwujudan dari Misi VII yaitu mewujudkan Kamtibmas dan Kepastian Hukum Untuk Terciptanya Suasana yang Kondusif maka ditetapkan tujuan dan

sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagai berikut :

**TUJUAN** : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Balangan.

**SASARAN** : Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra khususnya target kinerja untuk tahun 2020, diperlukan program dan kegiatan dalam rangka memfasilitasi penyediaan anggaran. Selain itu, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
2. Pencapaian target Renstra SKPD.
3. Pencapaian Target IKU dan IKK
4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Jumlah program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tahun 2020 dalam urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil ada 4 (empat) program. Dari 4 (empat) program tersebut 3 (tiga) program dengan pendanaan APBD II yaitu Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Pelayanan Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, serta 1 (satu) program melalui APBN (Dana Alokasi Khusus non Fisik) yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. Sedangkan untuk menunjang administrasi kantor

ada 5 (lima) program yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Program	Jumlah kegiatan	Jumlah dana	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11 keg	Rp. 489.721.500,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 keg	Rp. 270.656.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 keg	Rp. 40.500.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 keg	Rp.55.000.000,-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5 keg	Rp. 52.002.500,-	APBD
6.	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 keg	Rp. 400.000.000,-	APBD
7.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	2 keg	Rp. 275.000.000,-	APBD
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	1 keg	Rp. 450.000.000,-	APBD
9.	Program Penataan Administrasi Kependudukan (DAK)	4 keg	Rp. 1.043.169.000,-	APBN
	<b>Jumlah</b>	<b>30 keg</b>	<b>Rp. 3.076.049.000,-</b>	

Lokasi program dan kegiatan khususnya dalam urusan wajib bidang Kependudukan dan Catatan Sipil karena bersifat pelayanan, kegiatan tidak hanya dilaksanakan di lingkungan kantor tapi juga bersifat lapangan dan menyeluruh dan dilakukan dalam lingkup Kabupaten Balangan. Contoh kegiatan dimaksud adalah Pelayanan

penerbitan identitas penduduk, kegiatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk, pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan serta kegiatan Kerjasama dan inovasi pelayanan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan secara detail dapat dilihat pada Lampiran Tabel 3.3.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahun 2020 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, Renja Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2020, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2020 harus dilakukan secara efektif dan efisien.

Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program kegiatan maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan

dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Alokasi Anggaran Disdukcapil Kabupaten Balangan  
Tahun 2020**

No	Program dan Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>489.721.500,-</b>	<b>APBD</b>
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.800.000	APBD
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	85.550.000	APBD
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	41.279.000	APBD
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000	APBD
5.	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.869.000	APBD
6.	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.306.500	APBD
7.	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	8.038.000	APBD
8.	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.960.000	APBD
9.	Penyediaan makanan dan minuman	19.442.000	APBD
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	166.177.000	APBD
11.	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.300.000	APBD
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>270.656.000,-</b>	<b>APBD</b>
12.	Kegiatan Pengadaan Komputer	8.370.000	APBD
13.	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala	198.526.000	APBD

	Kendaraan dinas/Operasional		
14.	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	63.760.000	APBD
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>40.500.000,-</b>	<b>APBD</b>
15.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.500.000	APBD
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>55.000.000,-</b>	<b>APBD</b>
16.	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	55.000.000,-	APBD
<b>V.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA</b>	<b>52.002.500,-</b>	<b>APBD</b>
17.	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.786.500	APBD
18.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	507.500	APBD
19.	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	543.500	APBD
20.	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	457.500	APBD
21.	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	43.707.500	APBD
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>400.000.000,-</b>	<b>APBD</b>
22.	Pelayanan penerbitan identitas penduduk	299.556.000	APBD
23.	Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	100.444.000	APBD
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>275.000.000,-</b>	<b>APBD</b>
24.	Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	229.400.000	APBD
25.	Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	45.600.000	APBD
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA</b>	<b>450.000.000,-</b>	<b>APBD</b>
26.	Kerjasama dan inovasi pelayanan	450.000.000,-	APBD
<b>IX.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>APBN</b>
27.	Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	275.925.000,-	APBN
28.	Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	224.502.000,-	APBN

29.	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan (DAK)	242.287.000,-	APBN
30.	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)	300.455.000,-	APBN
		<b>1.043.169.000,-</b>	<b>APBN</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.032.880.000,-</b>	<b>APBD</b>
		<b>3.076.049.000,-</b>	

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Teknis Operasional Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat program dan kegiatan yang akan dicapai Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 tergantung dari besarnya komitmen aparatur penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama secara sinergi dalam melaksanakan pembangunan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun 2020 kiranya dapat dipedomani bagi segenap jajaran pelaksana pembangunan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Paringin, Mei 2019

Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Balangan,



**HIFZIANI, S.Pt, MH**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19631030 198603 1 010

**PROGRAM DAN KEGIATAN (Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020)**

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan  
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	<b><u>SEKRETARIAT</u></b>				<i>Rp 907,880,000</i>			<i>Rp 1,438,546,700</i>	
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Tingkat kelancaran-kelancaran pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100%</b>	<b>489,721,500</b>			<b>100%</b>	<b>636,950,200</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan telpon, air dan listrik(bln)	Disdukcapil	12	97,800,000	APBD II		12	115,434,000
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honorarium jasa administrasi keuangan (bulan)	Disdukcapil	12	85,550,000	APBD II		12	94,985,000
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan petugas kebersihan kantor (bln)	Disdukcapil	12	41,279,000	APBD II		12	48,738,000
4	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (bulan)	Disdukcapil	12	12,000,000	APBD II		12	13,915,000
5	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor (bulan)	Disdukcapil	12	23,869,000	APBD II		12	56,706,000
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (bulan)	Disdukcapil	12	14,306,500	APBD II		12	26,143,000
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya penerangan dan listrik untuk bangunan kantor (bulan)	Disdukcapil	12	8,038,000	APBD II		12	35,852,000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar (bulan)	Disdukcapil	12	6,960,000	APBD II		12	7,260,000
9	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan, minuman, snack rapat dan tamu (bulan)	Disdukcapil	12	19,442,000	APBD II		12	22,331,500
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah (op)	Disdukcapil	42	166,177,000	APBD II		56	182,794,700

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah (op)	Disdukcapil	44	14,300,000	APBD II		65	32,791,000
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasara</b>	<b>Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang baik</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100%</b>	<b>270,656,000</b>			<b>100%</b>	<b>626,439,100</b>
	12 Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer dan perlengkapannya (jenis)	Disdukcapil	5	8,370,000	APBD II		19	337,924,500
	13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional(bulan)□	Disdukcapil	12	198,526,000	APBD II		12	218,378,600
	14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor(bulan)□	Disdukcapil	12	63,760,000	APBD II		12	70,136,000
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Disiplin Aparatur</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100%</b>	<b>40,500,000</b>			<b>100%</b>	<b>44,550,000</b>
	15 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu (stell)	Disdukcapil	88	40,500,000	APBD II		90	44,550,000
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100%</b>	<b>55,000,000</b>			<b>100%</b>	<b>70,000,000</b>
	16 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimtek/ pelatihan yang diikuti (kali)□	Disdukcapil	11	55,000,000	APBD II		14	70,000,000
<b>E</b>	<b>Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Nilai predikat akuntabilitas dan kinerja SKPD</b>	<b>Disdukcapil</b>	<b>100%</b>	<b>52,002,500</b>			<b>100%</b>	<b>60,607,400</b>
	17 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan LKIP, LKPj, LPPD dan IKM (dokumen)	Disdukcapil	3	6,786,500	APBD II		3	7,465,150
	18 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran (dokumen)	Disdukcapil	1	507,500	APBD II		1	1,580,000
	19 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	Disdukcapil	1	543,500	APBD II		1	1,748,000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
20	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA SKPD (dokumen)	Disdukcapil	2	457,500	APBD II		2	1,736,000
21	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (dokumen)	Disdukcapil	2	43,707,500	APBD II		2	48,078,250
<b><u>BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK</u></b>									<b><i>Rp 440,000,000</i></b>
F	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)	Kab. Balangan	83.00%	400,000,000			88.00%	440,000,000
22	Pelayanan penerbitan identitas penduduk	Jumlah identitas penduduk yang diterbitkan (bh)	Disdukcapil	37,000	299,556,000	APBD II		24,500	329,511,600
23	Pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk	Jumlah dokumen pindah datang yang diterbitkan(dok)	Disdukcapil	3,400	100,444,000	APBD II		3,400	110,488,400
<b><u>BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</u></b>									<b><i>Rp 302,500,000</i></b>
G	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan)	Kab. Balangan	90.00%	275,000,000			91.00%	302,500,000
24	Pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian	Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diterbitkan (bh)	Disdukcapil	5,000	229,400,000	APBD II		4,500	252,340,000
25	Pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan	Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan (lembar)	Disdukcapil	200	45,600,000	APBD II		100	50,160,000
<b><u>BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA</u></b>									<b><i>495,000,000</i></b>
H	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase penerapan SIAK dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Disdukcapil	100%	450,000,000			100%	495,000,000
26	Kerjasama dan inovasi pelayanan	Jumlah inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (jenis)	Disdukcapil	4	450,000,000	APBD II		5	495,000,000
<b><u>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</u></b>									<b><i>1,147,485,900</i></b>

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
I	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</b>	<b>Kab. Balangan</b>	<b>90%</b>	<b>1,043,169,000</b>	<b>APBN</b>		<b>92%</b>	<b>1,147,485,900</b>
	27 Penerbitan dokumen kependudukan (DAK)	Tersedianya blanko KK Nasional, Ribbon dan Film Cetak KTP el dan KIA (jenis)	Disdukcapil	3	275,925,000	APBN		3	303,517,500
	28 Sosialisasi kebijakan kependudukan (DAK)	Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan (kali)	Kab. Balangan	8	224,502,000	APBN		8	246,952,200
	29 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)(jenis)	Kab. Balangan	4	242,287,000	APBN		4	266,515,700
	30 Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan (DAK)	Jumlah koordinasi dalam dan luar daerah (OP)	Disdukcapil	191	300,455,000	APBN		198	330,500,500
	<b>TOTAL</b>				<b>Rp 3,076,049,000</b>				<b>Rp 3,823,532,600</b>

Paringin, Maret 2019

Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. Balangan,

Dana APBD : 2.032.880.000,-

Dana APBN : 1.043.169.000,-

Total : 3.076.049.000,-

**HIFZIANI, S.Pt, MH**

NIP. 19631030 198603 1 010